



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengujian Frasa “Daluwarsa” dalam Menuntut Pidana

- Pemohon** : Duhuaro Zega, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 22 Januari 2015
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa mengutip Pasal 54 UU MK maka Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon telah salah mencantumkan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah. Adapun permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 78 dan Pasal 79 sebagaimana dalil permohonan para Pemohon dalam paragraf [3.6.1] dan paragraf [3.6.2]

adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;